

# Reformasi Kebijakan/Layanan Publik Pasca 2025

## ”Yang Lebih Adil”

### Untuk Masyarakat ”Yang Lebih Makmur”

Rahmat M. Samik-Ibrahim\*

<http://rms46.vlsm.org/2/211.pdf> — r14--29-Aug-2017

**Abstrak** Tulisan ini mencoba untuk secara tidak langsung mengidentifikasi apa saja yang diperlukan untuk mempersiapkan penyusunan sebuah kebijakan/layanan publik yang lebih adil untuk masyarakat yang lebih makmur pada era tahun 2025-an. Sebagai langkah pertama, dilakukan identifikasi instansi yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan/layanan publik. Identifikasi yang dilakukan termasuk aturan pembentukan instansi serta kemudahan mengakses informasi digital pada instansi tersebut. Selanjutnya akan diidentifikasi kebijakan lebih adil apa yang diinginkan oleh masyarakat yang lebih makmur.

**Kata-Kunci:** Kebijakan Publik, Layanan Publik, pasca-2025

©2017: Rahmat M. Samik-Ibrahim. Ini merupakan dokumen bebas.

**Abstract** This paper tries to indirectly identify what is necessary to prepare the preparation of a more just policy/public service for a more prosperous society in the era of the 2025s. As a first step, identification of agencies that are linked to the policy/public service are identified. Identification is done including rules Establishment of institutions and the ease of accessing digital information on the agency. Next will be identified more just wisdom what is desired by a more prosperous society.

**Keywords:** Public Policy, Public Service, post-2025.

## 1 Pendahuluan

Reformasi kebijakan dan layanan publik merupakan salah satu sasaran dari ”*Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025” (PP 81/2010)[16]. Pewujudan masyarakat yang ”**adil dan makmur**” merupakan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945[11]. Namun apakah semua pihak memiliki persepsi sama terhadap istilah ”adil dan makmur”? Istilah ini sudah menjadi bahan perdebatan sejak zaman Yunani kuno lebih dari 2400 tahun yang lalu[9]!

Tanpa bermaksud hanyut dalam perdebatan pengertian adil dan makmur, tulisan ini lebih menekankan pada differensial atau perbedaan dari ”adil dan makmur”, yaitu ”lebih adil” dan ”lebih makmur” sesuai perumusan berikut ini (1):

$$\left[ \frac{\partial(adil + makmur)}{\partial t} \right] \Rightarrow \left[ \frac{\partial(adil)}{\partial t} + \frac{\partial(makmur)}{\partial t} \right] \Rightarrow (lebih\ adil)\ dan\ (lebih\ makmur) \quad (1)$$

Reformasi tersebut di atas merupakan sebuah proses berkelanjutan yang tidak akan dihentikan atau berhenti pada tahun 2025 mendatang. Persiapan berkelanjutan tersebut seharusnya

---

\* Versi sebelumnya pernah dipresentasikan di Lembaga Administerasi Negara, Jakarta.

sudah dimulai dari sekarang. Melalui tulisan ini, penulis berupaya untuk membuat sebuah daftar tidak resmi yang mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan untuk penyusunan kebijakan/layanan publik yang lebih adil untuk masyarakat yang lebih makmur pada era tahun 2025-an. Daftar ini hanya merupakan sebuah draft awal, serta tentunya masih akan jauh dari sempurna. Sepanjang pengembangan draft hingga 2025 mendatang, diharapkan akan diperbaiki, ditambahkan, serta dikurangi hal-hal yang dianggap perlu.

Bahan utama tulisan ini ialah telaahan peraturan yang dapat diakses secara terbuka, serta rujukan lainnya, seperti [2] [5] [7] [10] [11] [12] [13] [15] [14] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33]. Telaahan akan dilakukan dengan pendekatan eksplorasi data kualitatif<sup>1</sup>. Selanjutnya, catatan (memo) yang muncul (*emerge*) disortir dengan menggunakan metoda beralas<sup>2</sup>. Telaahan dalam tulisan ini tidak mencakup "tradisi" peraturan yang tidak tertulis.

Tulisan ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama ialah pendahuluan ini (bagian 1). Selanjutnya berturut-turut, bagian 2: membahas instansi yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kebijakan serta layanan publik; bagian 3: membahas sebuah ilustrasi interaksi antar instansi; bagian 4: membahas kebijakan dan layanan yang lebih adil untuk masyarakat lebih makmur; serta bagian terakhir (5), akan merupakan kesimpulan dari pembahasan.

## 2 Instansi Yang Memiliki Keterkaitan

Sebagai langkah pertama, dilakukan identifikasi instansi yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan layanan publik. Daftar ini dibuat berdasarkan informasi yang diambil dari landasan peraturan pembentukan instansi tersebut. Berikut daftar instansi tersebut dengan informasi berturut-turut; nama lengkap instansi (singkatan), landasan pembentukan, serta URL:

- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (POLHUMKAM); PerPres nomor 43 tahun 2015[24]; URL: <https://polkam.go.id/>.
- Kementerian Sekretaris Negara (SETNEG); PerPres nomor 24 tahun 2015[23]; URL: <http://www.setneg.go.id/>.
- Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia (KUMHAM); PerPres nomor 44 tahun 2015[25]; URL: <http://www.kemenkumham.go.id/>.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB); PerPres nomor 47 tahun 2015[26]; URL: <http://www.menpan.go.id/>.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN), PerPres nomor 57 tahun 2013[20]; URL: <http://www.lan.go.id/>.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS); PerPres nomor 65 tahun 2015[27] dan PerPres nomor 66 tahun 2015[28]; URL: <https://www.bappenas.go.id/>.

<sup>1</sup> Lihat Miles dan Huberman (2014)[8].

<sup>2</sup> Lihat Glaser dan Straus (1967)[4].

Terlihat bahwa setiap instansi tersebut di atas memiliki situs internet yang dapat diakses secara publik. Informasi setiap instansi cukup jelas dan rinci dalam peranannya di bidang kebijaksanaan dan layanan publik — baik dalam peranan langsung maupun dalam fungsi koordinasi dengan instansi yang memiliki peranan di bidang kebijaksanaan dan layanan publik. Yang masih kurang jelas ialah bagaimana interaksi dan koordinasi antar instansi tersebut. Mungkin saja sudah ada aturan interaksi tersebut; namun tersembunyi sedemikian rupa sehingga belum menjadi informasi publik.

Pada umumnya, sistem Domain Name Server (DNS) dari setiap instansi cukup terpelihara. Pada tabel (1) berikut terlihat daftar Zone Domain Name Server (Zone DNS), jumlah Name Server (NS), jumlah NS yang UP (UP), jumlah NS yang tersinkronisasi (SYNC), serta apakah pengelola dapat dikontak melalui alamat resmi.

**Table 1.** Akses *Domain Name Server* (DNS) per 3 Agustus 2017.

Zone DNS	NS	UP	SYNC	Kontak
bappenas.go.id	2	2	2	Resmi
kemenkumham.go.id	2	2	2	Resmi
lan.go.id	2	1	1	?
menpan.go.id	2	1	1	Resmi
polkam.go.id	3	3	3	Resmi
setneg.go.id	2	2	2	Resmi

### 3 T-B-L-NRI: Sebuah Ilustrasi Interaksi Antar Instansi

Pada bagian 2 telah diperkenalkan instansi yang mungkin memiliki keterkaitan dengan kebijaksanaan layanan publik. Bagian 3 ini akan mencoba memberikan sebuah ilustrasi interaksi antar instansi tersebut dalam menangani terbitan resmi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terbitan resmi dari NKRI ialah Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) berikut Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI), serta Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) berikut Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI). Untuk selanjutnya, akan digunakan istilah T-B-L-NRI untuk keempat terbitan tersebut di atas.

Berdasarkan pasal 3 dari Undang-Undang nomor 2 tahun 1950 (UU 2/1950)[10], BNRI merupakan publikasi berkala berisikan berbagai berita yang berkaitan dengan segala bentuk aturan pemerintahan, termasuk pembentukan perusahaan. Jika diperlukan, TBNRI berisikan penjelasan BNRI terkait. Sedangkan LNRI merupakan publikasi berkala berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk aturan pemerintahan. Jika diperlukan, TLNRI berisikan penjelasan LNRI terkait.

Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah no 72 tahun 2012 (PP 72/2012)[18], Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang mencetak dan menyebarluaskan T-B-L-NRI. PNRI merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Umum. Situs resmi dari PNRI ialah <http://pnri.co.id/>.

Situs resmi BNRI dan TBNRI ialah <http://www.beritanegara.co.id/> yang dikelola oleh PNRI. Situs tersebut hanya berisi informasi seputar BNRI tanpa menyangkan isi dari BNRI

tersebut, serta tidak ada informasi bagaimana cara mendapatkan BNRI! Informasi tentang LNRI dan TLNRI lebih minim lagi. Mungkin karena PNRI menganggap LNRI dan TLNRI bukan produk yang punya "nilai jual" sehingga tidak (belum?) perlu memiliki situs resmi?! **Alangkah mengejutkan**, bahwa PP 72/2012 produk abad 21 ini memperlakukan T-B-L-NRI ini sebagai produk cetakan murni; tanpa produk digital resmi; serta sama sekali tidak mengindahkan kaidah informasi publik[14]!


Berdasarkan pasal 4 UU 2/1950[10], penyelenggaraan penerbitan diserahkan kepada Menteri Kehakiman. Perubahan terakhir dalam Bab IX Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 (UU 12/2011)[17], juga menyebutkan bahwa pengundangan (T-B-L-NRI) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Menteri Kehakiman). Pasal 155 PerPres 87/2014[21] menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengundangan (T-B-L-NRI) dengan Peraturan Menteri (PerMen KUMHAM). PerMen KUMHAM 16/2015[29] menetapkan bahwa peranan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan ialah: **mengarsip** T-B-L-NRI (Bab IV); **menerbitkan** T-B-L-NRI (Bab V); serta **pengelola sistem informasi** T-B-L-NRI (Bab VI).

Masih ada ketentuan lain, yaitu Bab VII PerMen SetNeg no 3/2015[30], menyatakan bahwa SetNeg yang mengatur penomoran, pendistribusian, publikasi, dan pendokumentasian pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden Dan Instruksi Presiden.

Berdasarkan uraian di atas, berikut merupakan beberapa hal seputar T-B-L-NRI yang mungkin perlu ada tindak-lanjutnya:

- Pengaturan dan pengelolaan yang lebih tegas dan jelas karena T-B-L-NRI merupakan wahana resmi penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan dan layanan publik. Diperlukan sebuah aturan pengganti UU 2/1950[10] untuk memayungi semua aturan T-B-L-NRI yang ada.
- Perlu ada kepastian perihal instansi mana yang bertanggung-jawab dalam pengarsipan serta penayangan T-B-L-NRI berdasarkan UU Kearsipan no 43/2009[15].
- Untuk menghindari perubahan secara tidak sengaja (mau pun sengaja), setiap berkas digital T-B-L-NRI harus memiliki tandatangan digital bersertifikat (Bab V PP 82/2012)[19].
- Sesuai dengan azas keterbukaan informasi[14], perlu dibuatkan kebijaksanaan bahwa lisensi pemanfaatan T-B-L-NRI seharusnya "**public domain**".
- Perlu dilakukan kajian ulang, mengapa aturan di NKRI yang telah berdaulat lebih dari 70 tahun, masih menerapkan standar kertas Folio (serupa F4)<sup>3</sup> warisan kolonial.
- Repositori T-B-L-NRI seharusnya dapat diakses serta diunduh secara lengkap dengan mudah. Lihat juga contoh repositori dengan protokol GIT pada gambar 1 berikut.

<sup>3</sup> Standar Folio: 215.9 mm x 342.9 mm; sedangkan F4: 210 mm x 330 mm; bandingkan dengan A4: 210 mm x 297 mm.



Gambar 1. Pemanfaatan GITHUB.COM sebagai wahana penghimpunan berkas PDF.

## 4 Yang Lebih Makmur dan Lebih Adil

Dalam istilah ”adil dan makmur”; lazimnya komponen ”makmur” berkembang lebih cepat dibandingkan komponen ”adil”. Masyarakat di NKRI ini secara bertahap menikmati peningkatan kemakmuran yang dicerminkan dengan daya beli yang meningkat. Jika sebelum tahun 1950 jumlahnya kurang dari lima ribu (5000) unit, pada tahun 2016, jumlah kendaraan motor roda dua telah menembus angka seratus juta (100.000.000) unit[1].

Sayang sekali, ”lebih makmur” atau peningkatan daya beli ini dijadikan kambing hitam permasalahan lain — umpamanya penyebab pertambahan kemacetan lalu lintas. Dengan sistem yang sekarang berlaku, korban pertama kebijakan penanggulangan kemacetan lazimnya pihak masyarakat ”yang baru makmur” – yaitu para pemilik kendaraan roda dua. Merekalah, yang pertama dikorbankan/dilarang untuk menggunakan fasilitas jalan protokol! Korban berikutnya ialah yang ”sedikit lebih lama makmurnya”, para pemilik **SATU** unit kendaraan roda empat diminta untuk bergantian menggunakan jalan protokol sesuai dengan nomor pelat ganjil atau genap. Sedangkan pihak yang **sangat makmur** dengan mudah memiliki dua unit kendaraan dengan nomor pelat ganjil dan genap. Tidak jarang, sebuah kebijakan sejak awal mengabaikan pihak masyarakat yang baru makmur. Umpamanya, simpang susun Semanggi memang sejak awal dirancang untuk tidak digunakan kendaraan roda dua[6].

Itulah sekedar beberapa ilustrasi ”lebih makmur” dan **BUKAN** bertujuan mengkritik kebijakan yang telah ada! Untuk tahun 2017 ini, ilustrasi tersebut mungkin masih terdengar terlalu aneh. Namun kita mesti mulai memikirkan bagaimana persepsi masyarakat yang jauh

”lebih makmur” pada tahun 2025 mendatang. Tanpa harus berdebat dengan istilah ”adil” itu sendiri, kondisi ”lebih adil” yang bagaimanakah yang diinginkan masyarakat saat tersebut?

Perubahan dan perbaikan memang sulit untuk terjadi seketika. Kita dapat banyak belajar — contoh yang baik maupun contoh yang buruk — dari perkembangan yang terjadi dalam sejarah Amerika Serikat[34]. Banyak sekali yang telah terjadi di Amerika Serikat, baik hal-hal yang baik maupun hal-hal yang sebaiknya tidak ditiru. Seratus tahun pertama diperlukan hanya untuk bersepakat bahwa semua manusia itu sama. Kesepakatan tersebut bahkan baru tercapai setelah sebuah perang saudara yang paling mengerikan pada zamannya. Seratus tahun tambahan diperlukan untuk bersepakat bahwa manusia yang sama dapat berbagi fasilitas yang sama tanpa membedakan warna kulit. Dan masih beberapa puluh tahun tambahan diperlukan hingga terpilih seorang presiden dari kelompok yang ”berbeda”. Terlepas dari itu, kita sebaiknya tidak sampai melupakan kemusnahan penduduk asli Amerika Utara yang diperkirakan mencapai hingga 90-juta jiwa!

Dari pengalaman tersebut di atas, dalam masyarakat ”yang lebih adil” diharapkan diskriminasi minimal terhadap suku, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, umur, cacat, dan informasi genetika[3]. Pemanfaatan teknologi secara umum, teknologi informasi secara khusus seharusnya digunakan untuk mengurangi diskriminasi. Upaya pengurangan diskriminasi pada pasca 2025 mendatang, seharusnya sudah dapat dimulai dari sekarang. Langkah pertamanya ialah mengidentifikasi semua diskriminasi yang masih terjadi baik yang secara sengaja mau pun yang tidak sengaja. Titik fokus seharusnya bertujuan mengurangi diskriminasi dan bukan mencari-cari kesalahan. Berikut beberapa potensi diskriminasi yang tentunya masih jauh dari lengkap.

#### 4.1 Diskriminasi Terhadap Umur

Umur seharusnya tidak dijadikan syarat untuk memulai dan mengakhiri sebuah pekerjaan. Umpamanya, untuk menjadi polisi lapangan diperlukan tingkatan kebugaran tertentu serta kemampuan menggunakan senjata api dengan keakuratan tertentu. Hal tersebut memang memiliki keterkaitan dengan batas umur. Namun mengapa umur yang harus dibatasi jika yang bersangkutan masih memiliki kemampuan yang dipersyaratkan? Jika tidak lagi memiliki kemampuan yang dipersyaratkan sebagai petugas lapangan, yang bersangkutan masih dapat memilih untuk menjadi petugas di belakang meja. Seorang aparat seharusnya tidak serta-merta pensiun karena mencapai umur tertentu. Mengundurkan diri dari pekerjaan seharusnya jika yang bersangkutan sudah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya, terlepas dari umur yang sudah lanjut atau belum. Sudah saatnya untuk mempertimbang kebijakan yang tidak mendiskriminasi batas umur.

#### 4.2 Diskriminasi Terhadap Umur Perangkat

Umur seharusnya juga tidak menjadi persyaratan dari penggunaan sebuah perangkat. Istilah yang lazim digunakan yaitu ”usang” seharusnya diganti dengan istilah yang lebih tepat yaitu

”layak” dan ”tidak layak”. Sebuah perangkat seharusnya tetap digunakan selama masih ”layak” untuk digunakan, serta tidak lagi digunakan jika sudah ”tidak layak” lagi. Umur dari perangkat tersebut menjadi tidak relevan.

Sebagai ilustrasi, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat mulai memanfaatkan pesawat Bomber B-52 Stratofortress sejak tahun 1952, dan belum ada rencana pensiun pesawat tersebut sebelum tahun 2040 mendatang! Demikian dengan Tank M1 Abrams yang mulai digunakan sejak tahun 1980, serta direncanakan untuk digunakan hingga tahun 2035 mendatang.

Jadi, mengapa membuat kebijakan diskriminatif berdasarkan batas umur sebuah kendaraan? Lagi-lagi masyarakat yang ”baru makmur” yang menjadi korbannya! Silakan mensyaratkan bahwa sebuah kendaraan hanya boleh dengan batas emisi tertentu. Namun mengapa harus dikaitkan dengan umur kendaraan?

### **4.3 Diskriminasi Memanfaatkan Fasilitas Publik**

Mengapa masih saja banyak pihak yang merasa memiliki hak lebih dalam memanfaatkan fasilitas publik? Pihak tersebut dari berbagai tingkatan seperti VVIP, VIP, dan seterusnya, bahkan hingga kendaraan kosong dari para VVIP yang merasa lebih berhak menggunakan jalan raya. Sudah saatnya untuk memikirkan kebijakan publik yang berbasis tidak mendiskriminasi pemanfaatan fasilitas publik.

### **4.4 Limitasi Statuta Ijazah**

Dimanakah relevansi sebuah ijazah yang diperoleh masa lalu untuk melamar kerja/kedudukan masa kini? Apa bila memperoleh ijazah SMA sekitar 35 tahun yang lalu, pelajaran manakah yang harus ”lulus” agar lolos sebuah seleksi?! Lalu, apa gunanya ”pengalaman” yang diperoleh selama 35 tahun setelah lulus SMA?! Sejarah membuktikan bahwa telah banyak pemimpin sukses tanpa memiliki ijazah SMA. Jadi mengapa memasukan persyaratan pendidikan kedalam perundang-undangan yang ada? Tirulah apa yang pada umumnya disebut dengan ”*The American Dream*”[3], yaitu dengan kerja keras seharusnya kita dapat menjadi apa saja tanpa diskriminasi!

### **4.5 Diskriminasi Identitas**

Dalam era pasca-2025, seharusnya sudah tidak ada lagi diskriminasi terhadap identitas. Dewasa ini, banyak sekali identitas yang mengandung informasi extra, seperti asal usul, tanggal lahir, tanggal masuk kerja, dan seterusnya. Terkadang identitas juga mengandung ”kode” seberapa pentingnya pihak tersebut. Seharusnya dimasa depan, tidak ada lagi dibuat lagi sistem diskriminatif seperti itu.

### **4.6 Diskriminasi Mendapatkan Layanan Publik**

Setiap minggu, waktu bekerja dimulai dari hari Senin hingga hari Jumat. Dewasa ini, beberapa loket layanan publik pun hanya dibuka pada waktu kerja tersebut. Dengan demikian,

pihak yang memerlukan layanan publik harus meminta izin untuk tidak bekerja. Untuk itu, seharusnya loket layanan publik harus buka pada akhir pekan (Sabtu), bahkan sebaiknya buka pada malam hari/pulang kerja. Pembinaan layanan publik tidak sampai disitu saja. Fasilitas penunjang loket layanan harus ditingkatkan, umpamanya dengan menyediakan tempat parkir yang memadai.

## 5 Kesimpulan

Tujuan tulisan ini bukanlah untuk mencari-cari kesalahan yang ada. Tulisan ini mencoba untuk mengidentifikasi apa saja yang diperlukan untuk penyusunan kebijakan/layanan publik yang lebih adil untuk masyarakat yang lebih makmur pada era tahun 2025-an. Daftar ini hanya merupakan sebuah draft awal, serta tentunya masih akan jauh dari sempurna. Sepanjang pengembangan draft hingga 2025 mendatang, diharapkan akan diperbaiki, ditambahkan, serta dikurangi hal-hal yang dianggap perlu. Sebagai langkah pertama, dilakukan identifikasi instansi yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan layanan publik. Selanjutnya telah diberikan sebuah ilustrasi bahwa diperlukan kejelasan lebih lanjut bagaimana institusi yang ada saling berinteraksi. Disimpulkan bahwa penyusunan kebijakan/layanan publik akan banyak berhubungan dengan mengeliminasi diskriminasi yang dewasa ini masih terjadi. Masalah bagaimana cara mengurangi diskriminasi inilah yang seharusnya menjadi titik fokus.

## References

1. Badan Pusat Statistik, 2017, Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis 1949-2015, <https://www.bps.go.id/>, diakses tanggal 31 Juli 2017.
2. Dudley, Emma, et. al., 2015, Implementing a citizen-centric approach to delivering government services, <http://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/implementing-a-citizen-centric-approach-to-delivering-government-services>, diakses tanggal 13 Juli 2017.
3. EEOC, 2017, The U.S. Equal Employment Opportunity Commission, <https://www.eeoc.gov/>, diakses tanggal 1 Agustus 2017.
4. Glaser, B. dan A. Strauss, 1967, *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*, Aldine-Transaction.
5. Kartasasmita, G, 1997, *Menuju Masyarakat yang Adil dan Makmur melalui Pemerataan Pembangunan dan Pengendalian Kemiskinan*, Dokumentasi Bappenas, Jakarta.
6. Kompas, 2017, Dishub Larang Sepeda Motor di Simpang Susun Semanggi karena "Selfie", Kompas.com: 24 Juli 2017, <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/24/11485211/dishub-larang-sepeda-motor-di-simpang-susun-semanggi-karena-selfie->, diakses tanggal 6 Agustus 2017.
7. Lembaga Administrasi Negara, 2011, *Penataan Peraturan Perundang-undangan LAN*, LAN, Jakarta.
8. Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, 2014, *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
9. Plato, 1894, *Plato's Republic – The Greek Text*, diedit oleh B. Jowett dan L. Campbell, Clarendon Press, Oxford, UK.
10. Republik Indonesia, 1950, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1950 tentang menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Dan Berita Negara R.I.S. dan Tentang Mengeluarkan Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Pengumuman Pemerintah, LNRI, Jakarta.
11. Republik Indonesia, 2002, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Perubahan Keempat*, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta.



12. Republik Indonesia, 2003, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, LNRI, Jakarta.
13. Republik Indonesia, 2011, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LNRI, Jakarta.
14. Republik Indonesia, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, LNRI, Jakarta.
15. Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, LNRI, Jakarta.
16. Republik Indonesia, 2010, Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, LNRI, Jakarta.
17. Republik Indonesia, 2011, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LNRI, Jakarta.
18. Republik Indonesia, 2012, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia, LNRI, Jakarta.
19. Republik Indonesia, 2012, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, LNRI, Jakarta.
20. Republik Indonesia, 2013, Peraturan Presiden nomor 57 tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara, LNRI, Jakarta.
21. Republik Indonesia, 2014, Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LNRI, Jakarta.
22. Republik Indonesia, 2014, Peraturan Presiden nomor 165 tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, LNRI, Jakarta.
23. Republik Indonesia, 2015, Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2015 tentang Kementerian Sekretaris Negara, LNRI, Jakarta.
24. Republik Indonesia, 2015, Peraturan Presiden nomor 43 tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, LNRI, Jakarta.
25. Republik Indonesia, 2015, Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia, LNRI, Jakarta.
26. Republik Indonesia, 2015, Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, LNRI, Jakarta.
27. Republik Indonesia, 2015, Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, LNRI, Jakarta.
28. Republik Indonesia, 2015, Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, LNRI, Jakarta.
29. Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Jakarta.
30. Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara, LNRI, Jakarta.
31. Republik Indonesia, 2017, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20/2017 tentang Penetapan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2017, Jakarta.
32. Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta.
33. Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019, Jakarta.
34. Wikipedia, 2017, History of the United States, <https://simple.wikipedia.org/wiki/History-of-the-United-States>, diakses tanggal 6 Agustus 2017.